TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERCAMPURAN AKAD *MUḌĀRABAH* DAN *SYIRKAH* DI MAIMBO RESTO PADANG PURWOKERTO

IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Persyaratan Mempereoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

USWATUN CHASANAH
NIM: 1522301092

IAIN PURWOKERTO

PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar perekonomian Islam sesungguhnya mengacu pada pelarangan riba dan anjuran untuk jual beli. Kedua istilah tersebut secara jelas dan tegas disebutkan dalam al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di samping kedua istilah tersebut al-Quran juga banyak menyebutkan tuntutan-tuntutan lain yang bersifat *ethical*, seperti larangan berbuat *garar*, *ẓalim, batil*, penimbunan, *maisir*, egois dan nilai-nilai *ethical* lainnya yang tidak ditunjukan dalam kegiatan ekonomi.[1]

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk memikirkan urusan-urusan dunianya, karena tidak banyak ayat-ayat al-Quran yang menunjukan secara jelas jenis-jenis muamalah yang wajib bagi umat Islam. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam bisa sebebas-bebasnya melakukan apa saja dalam urusan kedunawiaan. Ini ditandai dengan hampir tiga perempat lebih ayat-ayat al-Quran menjelaskan tentang urusan duniawi sementara lebihnya adalah masalah ibadah. Disadari ataupun tidak sesungguhnya al-Quran (Allah) memahami bahwa kehidupan duniawi manusia senantiasa berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman.[2]

Adanya kehidupan yang bervariasi ini sesungguhnya mengajarkan umat Islam untuk saling memahami, tolong-menolong dan hormat-menghormati karena

[1] Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 77.

[2] Muhammad, *Etika Bisnis Islam*…, hlm. 77.

secara naluriah manusia berwatak saling membutuhkan. Si kaya membutuhkan si miskin, si pandai memerlukan si bodoh. Adanya orang yang maju dan jaya karena adanya orang yang lemah. Oleh karena itu tolong menolong sesama manusia merupakan sunatullah yang tidak bisa dihindari.[3]

Tolong menolong dalam hal ini yakni adanya hubungan kerjasama dalam suatu pekerjaan, termasuk dalam lingkup bermuamalah. Ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* ialah ijab dan qabul, saling meridhai, kejujuran pedagangan, penipuan pemalsuan, penimbunan, dan segala susuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.[4]

Macam dari bentuk kerja sama tersebut seperti dengan melakukan *syirkah* dan *muḍārabah*. Di era globalisasi yang semakin maju ini banyak dari pengusaha yang melakukan kerjasama dengan cara menyampurkan beberapa akad kedalam suatu transaksi yang menjadi akad kerjasama tersebut. Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti itu diistilahkan dengan "percampuran akad/ multi akad/ *hybrid contract*" yang kini dalam peristilahan fiqh muamalah

IAIN PURWOKERTO

[3] Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 78.

[4] Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali, 2005), hlm. 5.

kontemporer (*fiqh al-mu'amalat al-maliyah al-mu'āṣirah*) disebut dengan *al-'uqūd al-murakkabah*.[5]

Dengan banyaknya transaksi modern yang menggunakan percampuran akad/multi akad sebagaimana disinggung di atas, kini atau bahkan pada dasawarsa terakhir ini mulai ramai diperbincangkan para pakar fikih sekitar keabsahan dari percampuran akad/multi akad. Perbincangan dan perbedaan mengenai keabsahan multi akad ini muncul bukan tanpa sebab.

Sejumlah hadis Nabi sekurangnya tiga buah hadis secara lahiriah (*ma'na ẓahir*) menunjukan larangan penggunaan percampuran/ multi akad.

Q.S al-Maidah (5): 1:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

" Hai, orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu…[6]

Kaidah fikih

اَلأَصْلُ فِى ٱلأَشْيَاءِ ٱلإِ بَا حَة حَتَّى يَدُ لَّ ٱلدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

" Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[7]

IAIN PURWOKERTO

Multi akad dalam Bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua atau berlipat ganda. Sedangkan menurut istilah fikih kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqūd al-murakkabah* yang berarti

[5] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 156.

[6] Al-Quran, Q.S al-Maidah (5): 1

[7] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 130.

akad ganda (rangkap).[8] Multi akad atau percampuran akad ini mempunyai lima macam bentuk, antara lainnya yakni: *al-'uqūd al-Mutaqabilah* (akad bergantung atau akad bersyarat), *al-'uqūd al-mujtami'ah* (akad terkumpul), *al-'uqūd al-mutanāqidah wa al-mutanāfiyah* (akad berlawanan), *al-'uqūd al-mukhtalifah* (akad berbeda), serta *al-'uqūd al-mujānisah* (akad sejenis).

Berdasarkan pandangan ulama fikih terhadap multi akad tersebut terdapat beberapa pendapat yang berbeda-beda. Adapun pendapat ulama yang melarang adanya multi akad yakni M. Shiddiq al-Jawi menjelaskan pendapat yang mengharamkan multi akad adalah pendapat Jumhur Ulama, ialah sebagian pendapat ulama mazhab Hanafi, sebagian pendapat ulama mazhab Syafi'i, sebagian pendapat ulama mazhab Maliki dan sebagian pendapat ulama mazhab Hanbali.[9]

Kemudian pendapat ulama yang membolehkan multi akad yakni Aliudin al-Za'tary juga dalam buku *Fiqh Muamalah al-Maliyah al-Muqaran*: tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad *tabarru'*. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (*wafa*) syarat-syarat dan akad-akad. Dengan demikian, hukum multi akad adalah boleh.[10]

IAIN PURWOKERTO

[8] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 156.

[9] Abdullahana, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contrat)* (Yogyakarta: Turstmedia, 2014), hlm. 67.

[10] Agustianto, *Reaktualisasi dan Konteksualisasi Fikih Muamalah Keindonesiaan* (Ciputat: Iqtishad Publising, 2014), hlm. 108.

Dengan memperhatikan perselisihan ulama mengenai dasar hukum dari multi akad, peneliti tertarik untuk meneliti praktik percampuran akad *muḍārabah* dan *syirkah* di Maimbo Resto Padang Purwokerto. Di dalam praktik ini pengelola menetapkan akad *syirkah* di awal perjanjian yang semata-mata dibangun sesuai dengan konsep syariah dalam pelaksanaannya sebagai jawaban atas solusi menghindari riba. Selain itu dalam pembagian bagi hasil bisnis ini menggunakan konsep *muḍārabah mutlaqah* dengan menitikberatkan bahwa kerjasama dua orang atau lebih antara *ṣahibul māl* selaku investor dengan pengusaha atau *muḍarib*, investor membebaskan batasan-batasan baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrumen, resiko, maupun pembatasan lain yang serupa, yang mana pembagiannya sesuai dengan saham yang dimiliki.

Selain menggunakan akad *syirkah* dan *muḍārabah mutlaqah* dalam praktiknya kerjasama tersebut juga menggunakan *mudarabah musytarakah*, artinya dalam kerjasama tersebut terdapat percampuran modal antara *muḍarib* dan *ṣahibul māl*. Pembagian dari bagi hasil dalam kerjasama di sini dilakukan setiap tiga bulan sekali. Adapun untuk pembagiannya, seluruh dari pendapatan dikurangi 10% untuk biaya infak dan sedekah, setelah itu bagi hasil dibagi kedua belah pihak bahwa bagi hasil untuk *muḍarib* sebesar 45% dan sisanya 45% untuk para *ṣahibul māl*.

Dalam konsep *syirkah* ini yaitu *muḍarib* (pengelola) dan *ṣahibul māl* (investor), bahwa bisnis ada kemungkinan untung dan rugi, maka konsep bagi

IAIN PURWOKERTO

hasil ini juga ada konsekuensi bagi untung dan bagi rugi, yang mana itu mengacu pada prinsip *profit and loss sharing*.

Konsekuensi bagi untung dan bagi rugi dalam bisnis tersebut yaitu jika ada kerugian akan ditanggung *ṣahibul māl* sesuai porsi kepesertaan saham patungan, apabila pengelola sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu menjalankan teknis operasioanal dan marketing, kemudian jika kerugian akan menjadi tanggung jawab *muḍarib* bila pengelola lalai, menyalahgunakan wewenang atau tidak mengerjakan kewajiban yang masih di bawah kuasanya seperti menjalankan operasional sesuai SOP dan promosi. [11]

Sesuai dengan pemaparan di atas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Percampuran Akad Muḍārabah dan Syirkah di Maimbo Resto Padang Purwokerto***".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan di atas. Maka rumusan masalahnya sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana praktik percampuran akad *muḍārabah* dan *syirkah* di Maimbo Resto Padang Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap percampuran akad *muḍārabah* dan *syirkah* di Maimbo Resto Padang Purwokerto?

[11] Wawancara dengan Kang Ryan Martin, Pengelola Maimbo Resto Purwokerto. Pada Jumat, 1 Maret 2019.

IAIN PURWOKERTO

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui praktik percampuran akad *muḍārabah* dan *syirkah* di Maimbo Resto Padang Purwokerto.
   b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik percampuran akad *muḍārabah* dan *syirkah* di Maimbo Resto Padang Purwokerto.
2. Kegunaan Peneltian
   a. Secara Praktis
      1) Memberikan gambaran mengenai tinjuan hukum Islam terhadap praktik percampuran akad *muḍārabah* dan *syirkah* di Maimbo Resto Padang Purwokerto.
      2) Bagi penulis akan sangat bermanfaat dalam penambahan pengetahuan tentang praktik percampuran akad *muḍārabah* dan *syirkah* di Maimbo Resto Padang Purwokerto.
   b. Secara Teoritis
      1) Menambah pengetahuan bagi mahasiswa fakultas syariah program studi hukum ekonomi syariah tentang praktik percampuran akad *muḍārabah* dan *syirkah* di Maimbo Resto Padang Purwokerto.
      2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran kepada umat Islam mengenai praktik percampuran akad *muḍārabah* dan *syirkah* di Maimbo Resto Padang Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

3) Penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya dan memperkaya bahan pustaka di IAIN Purwokerto.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini tidak merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian yang ada. Karena penelitian yang akan penulis teliti mendiskripsikan tinjuan hukum Islam terhadap praktik percampuran akad *muḍārabah* dan *syirkah* di Maimbo Resto Padang Purwokerto. Dengan bermunculannya lembaga-lembaga keuangan syariah pada saat ini, bermunculan pula para pemikir Islam serta ekonom Islam yang menuangkan karyanya mengenai lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut. Karya-karya tersebut dituangkan melalui literatur-literatur tertulis maupun dalam sebuah buku. Hal ini tentu akan bermanfaat sekali bagi penulis, karena nantinya dapat di jadikan sebagai referensi guna mendukung penulisan penelitian ini. Di antara buku-buku atau penelitian-penelitian tersebut tersebut antara lain:

IAIN PURWOKERTO

Buku karya Nafan dengan judul Pembiayaan *Musyarakah* dan *Muḍārabah*, buku karya Agustianto dengan judul Raktualisasi dan Konteksualisasi Fikih Muamalah Keindonesiaan, buku karya Abdullahanaa dengan judul Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (*Hybrid Contract*) dan buku karya Jaih Mubarok dan Hasanudin dengan judul Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad *Syirkah* dan *Muḍārabah*.

Skripsi Linda Wahyu Mey Saroh yang berjudul "Penerapan Multi Akad dalam Produk Pembiayaan Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia kota Malang" menjelaskan mengenai praktik penggunaan multi akad dalam pembiayaan multijasa di bank pembiayaan rakyat syariah mitra harmoni Malang serta di tinjau berdasarkan tinjauan Majelis Ulama Indonesia terhadap penerapan multi akad dalam produk pembiayaan multijasa di bank pembiayaan rakyat syariah mitra harmoni Malang.[12] Dalam penelitian penulis membahas tentang praktik percampuran akad *muḍārabah* dan *syirkah* di Maimbo Resto Padang Purwokerto.

Skripsi Allina Mustaufiatin Ni'mah yang berjudul "Akad go Food dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus user fitur go food di pondok pesantren roudhotul Qur'an 2 Purwokerto)" menjelaskan mengenai praktik akad ganda yang dilakukan pada saat memesan makanan dengan menggunakan aplikasi go-jek dan grab yang ditinjau dari hukum Islam.[13] Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian penulis membahas tentang praktik percampuran akad *muḍārabah* dan *syirkah* di Maimbo Resto Padang Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

[12] Linda Wahyu Mey Saroh, "Penerapan Multiakad dalam Produk Pembiayaan Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang", *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2017).

[13] Allina Mustaufiatin Ni'mah, "Akad Go Food Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus User Go Food di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

Jurnal Muhamad Turmudi yang berjudul "Implementasi Akad Percampuran dalam Hukum Ekonomi Syariah", menjelaskan mengenai teori percampuran yang didasari dengan dua pilar yaitu objek percampuran yang berupa *ay'n (real asset)* dan *dayn (finan-cial asset)* serta waktu percampuran yang berupa *naqdan* dan *ghairu naqdan.* Kemudian dari segi objeknya percampuran dapat dibedakan menjadi tiga yakni pertama, percampuran *'ayn (real asset)* dengan *'ayn (real asset)* atau biasa disebut dengan *syirkah abdan*. Kedua, percampuran *'ayn dengan dayn*, yang meliputi *syirkah muḍārabah* yaitu percampuran uang dengan jasa, kemudian *syirkah wujuh* yaitu percampuran antara *'ayn dengan dayn*, yang mana seorang penyandang dana memberikan sejumlah dana tertentu untuk dipakai sebagai model usaha dan pihak lainnya menyumbangkan reputasi/nama baiknya. Ketiga, percampuran *dayn* dengan *dayn*, yang meliputi *syirkah mufawadhah*, yaitu percampuran antara uang dengan uang dalam jumlah yang sama dan *syirkah inan* yaitu percampuran antara uang dengan uang dalam jumlah yang berbeda.[14] Sedangkan penulis membahas tentang praktik percampuran akad *muḍārabah* dan *syirkah* di Maimbo Resto padang Purwokerto.

Jurnal Najamuddin yang berjudul "*Al-'uqūd al-Murakkabah* dalam Perspektif Ekonomi Syariah", menjelaskan mengenai penjelasan bahwa multi akad yaitu kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah atau transaksi yeng meliputi dua akad atau lebih. Adapun dalam penelitian itu

[14] Muhamad Turmudi, "Implementasi Akad Percampuran dalam Hukum Ekonomi Syariah", *Jurna Al-'Adl*, Vol. 10. No. 2 (Juli, 2017), hlm. 35-36.

IAIN PURWOKERTO

membahas mengenai macam-macam akad ganda, yakni akad bergantung/akad bersyarat *(al-'uqūd al-mutaqābilah*), akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*), akad berlawanan (*al-'uqūd al-mutanāqiḍah wa al-mutaḍādah wa al-mutanāfiyah*), akad berbeda (*al-'uqūd al-mukhatalifah*), akad sejenis (*al-'uqūd al-mutajānisah*) serta akad-akad ganda yang banyak di aplikasikan dalam ekonomi Islam. Kemudian selain itu dalam penelitian tersebut membahas mengenai batasan dan standar multi akad.[15] Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis buat, penulis meneliti praktik percampuran akad *muḍārabah* dan *syirkah* di Maimbo Resto Padang Purwokerto.

Jurnal Hasanudin Maulana yang berjudul "Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia" menjelaskan terkait metode multi akad dalam hukum Islam serta status hukum Islam, kemudian menjelaskan terkait batasan-batasan dan standar multiakad perspektif hukum Islam.[16] Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis buat, penulis meneliti praktik percampuran akad *muḍārabah* dan *syirkah* di Maimbo Resto Padang Purwokerto.

Jurnal Raja Sakti Putra Harhap yang berjudul "Hukum Multi Aqad dalam Transaksi Syariah" menjelaskan terkait pendapat para ulama mazhab terhadap multi akad, dengan memperhatikan batasan-batasan multi akad yang disepakati

IAIN PURWOKERTO

[15] Najamuddin, "*Al-Uqud al-Murakkabah* dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syari'ah*, Vol. 2. No. 2 (Oktober, 2013), hlm. 9-11.

[16] Hasanudin Maulana, "Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. 3. No. 1 (Januari, 2011), hlm. 156.

ulama dan diperselisihkan, serta memperhatikan dasar hukum Islam terhadap multi akad.[17] Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis buat, penulis meneliti praktik percampuran akad *muḍārabah* dan *syirkah* di Maimbo Resto Padang Purwokerto.

Jurnal Yosi Aryanti yang berjudul "Multi akad (*al-'uqūd al-murakkabah*) di Perbankan Syariah Perspekif Fikih Muamalah" menjelaskan mengenai penerapan multi akad di perbankan syariah beserta hukumnya. Dalam penelitian tersebut penerapan multi akad menggunakan model yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yakni dengan menggunakan bentuk kombinasi akad-akad, baik akad berganda maupun akad terbilang. Yang mana selanjutnya kombinasi dari akad tersebut nantinya dimodifikasi sehingga menjadi bagian dari *ijtihad* agar akad-akad yang terdapat dalam fiqh dapat diterapkan pada transaksi modern.[18] Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis jelaskan, penulis membahas mengenai praktik percampuran akad *muḍārabah* dan *syirkah* di Maimbo Resto Padang Purwokerto.

Jurnal Destri Budi Nugraheni yang berjudul "Analisis Yuridis Multi Akad dalam Perspektif Pembiayaan Pengalihan Hutang pada PT Bank BRI Syariah" menjelaskan mengenai jenis akad ganda yang digunakan dalam transaksi pengalihan hutang yaitu tiga akad yang berdiri sendiri antara lainnya akad *qardh*,

IAIN PURWOKERTO

[17] Raja Sakti Putra Harhap, "Hukum Multi Aqad dalam Transaksi Syariah", *Jurnal al-Qasd*, Vol. 1. No. 1 (Agustus, 2016), hlm. 41.

[18] Yosi Aryanti, "Multi Akad (*Al-'uqud al-murakkabah*) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Imiah Syariah*, Vol. 15. No. 2 (Juli-Desember, 2016), hlm. 184.

perjanjian jual beli, akad pembiayaan *murabahah*, serta akad *hawalah wal murabahah*, sebagai perpaduan akad *hawalah dan murabahah*.[19] Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis jelaskan, penulis membahas mengenai praktik percampuran akad *muḍārabah* dan *syirkah* di Maimbo Resto Padang Purwokerto.

Jurnal Burhanuddin Susamto yang berjudul "Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)" menjelaskan mengenai pemberlakuan multi akad dalam transaksi modern yang merupakan sebuah keniscayaan yang tujuannya untuk mengamalkan nilai-nilai syariat yang ada di balik akad tersebut. Kemudian mengukur tingkat penggunaan multi akad yang dilakukan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).[20] Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis jelaskan, penulis membahas mengenai praktik percampuran akad *muḍārabah* dan *syirkah* di Maimbo Resto Padang Purwokerto.

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian-penelitian yang sudah ada, terlihat bahwa adanya kedekatan ataupun kemiripan judul penelitian yang penulis lakukan. Namun penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti lainnya, yaitu karena ada perbedaan fokus penelitian. Penelitian ini menitkberatkan pada bagaimana Tinjauan Hukum

IAIN PURWOKERTO

[19] Destri Budi Nugraheni, "Analisis Yuridis Multi Akad dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang pada PT Bank BRI Syariah", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27. No, 2 (Juli, 2015), hlm. 244.

[20] Burhanuddin Susamto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 11. No. 1 (Juni, 2016), hlm. 205.

Islam terhadap praktik percampuran akad *muḍārabah* dan *syirkah* di Maimbo Resto Padang Purwokerto.

E. Sistematika Pembahasan

Alur pembahasan dibuat secara sistematis ke dalam lima bab. Setiap bab terdapat sub-sub yang menjadi rincian dari pembahasan masalah. Adapun sistematika pembahasan yang lebih lengkap adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Pada bab ke dua akan membahas mengenai konsep gabungan akad (*hybrid contract*) konsep akad *muḍārabah* dan konsep akad *syirkah*, yang berisi percampuran akad meliputi definisi, status hukum percampuran akad, macam-macam percampuran akad, serta batasan dan standar percampuran akad. Kemudian disambung mengenai akad *muḍārabah* yang meliputi pengertian, rukun dan syarat *muḍārabah*, landasan hukum, jenis-jenis *muḍārabah*, prinsip-prinsip *muḍārabah*, konsep bagi hasil *muḍārabah*, batalnya akad *muḍārabah*. Dan selanjutnya menjelaskan mengenai akad *syirkah* yang berisi pengertian akad *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, landasan hukum, jenis-jenis *syirkah*, konsep bagi hasil *syirkah*, batalnya akad *syirkah*.

Kemudian pada bab ketiga terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, alasan pemilihan lokasi

IAIN PURWOKERTO

penelitian, data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, dokumentasi dan terakhir teknik analisis data.

Selajutnya pada bab ke empat membahas praktik percampuran akad *muḍārabah* dan *syirkah* yang dilakukan di Maimbo Resto Padang Purwokerto, kemudian pandangan hukum Islam terhadap praktik percampuran akad *muḍārabah* dan *syirkah* di Maimbo Resto Padang Purwokerto.

Pada bagian akhir dari penelitian ini akan ditutup dengan bab ke lima yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian bab-bab terdahulu, dapat di sumpulkan sebagai berikut:

1. Praktik percampuran akad atau multi akad di Maimbo Resto Padang Purwokerto ini tidak termasuk ke dalam percampuran akad karena akad yang terjadi di dalam praktik kerjasama tersebut hanya terdapat akad *syirkah*, dalam bentuk *muḍārabah mutlaqah*. Dalam akad tersebut, pihak pengelola turut serta memberikan saham (modal)nya, sehingga akad *muḍārabah* tersebut termasuk ke dalam jenis *muḍārabah musytarakah*.
2. Praktik akad yang terjadi di Maimbo Resto Padang Purwokerto jika diliat dari aspek hukum Islam diperbolehkan. Akad yang dilakukan oleh para pihak di Resto Padang Purwokerto adalah *muḍārabah musytarakah*, yaitu dalam menjalankan usaha bersama pihak pengelola turut serta memberikan saham (modal)nya ke dalam usaha tersebut. Dan akad dalam praktik tersebut sudah memenuhi rukun dan syaratnya, telah dilakukan secara terang-terangan, adanya suka sama suka antar pihak, serta tidak adanya pihak yang merasa keberatan. Maka praktik tersebut tidak mengantar kepada hal yang diharamkan menurut *syara'*.

IAIN PURWOKERTO

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan pembahasan tentang praktik percampuran akad *muḍārabah* dan *syirkah* di Maimbo Resto Padang Purwokerto, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pembaca dan peneliti

   Diharapkan kepada peneliti perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan metode penelitian yang berbeda dari yang penulis lakukan.

2. Bagi Pengelola

   Dalam pelaksanaan kerja sama berbasis syariah tersebut, diharapkan lebih mampu mengemban amanah dari *ṣahibul māl* serta dapat mengelola kerja sama dengan lebih transparan antar para pihak.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Abdullahanaa. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contrct)*. Yogyakarta: Turstmedia. 2014.

Abdullah, Ma'ruf. *Wirausaha Berbasis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2013.

Adlila, Putri. "Implementasi Akad Syirkah Dalam Perkongsian Jual Beli Hp (Suatu Penelitian di Toko HP Peunayong)". *Skripsi*. Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2018.

Agustianto. *Reaktualisasi dan Konteksualisasi Fikih Muamalah Keindonesiaan*. Ciputat: Iqtishad Publising. 2014.

Anggraini, Reni. "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak". *Skripsi*. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang. 2017.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990.

Aryanti, Yosi. "Multi Akad (*Al-'uqud al-murakkabah*) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah". *Jurnal Imiah Syari'ah*, Vol. 15. No. 2. Juli-Desember, 2016.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam*. Vol. 5. terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Budi Nugraheni, Destri. "Analisis Yuridis Multi Akad dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang pada PT Bank BRI Syariah". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27. No. 2. Juli, 2015.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: Nadi Offset. 2010.

Djazuli. A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2017.

Dwi Rahmawati, Wahyu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Mencari Ikan Di Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Pena Grafika. 2010.

Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2010.

IAIN PURWOKERTO

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2014.

Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: RajaGrafindo Persada. 2017.

Hammad, Nazih. *Al-'Uqud al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Qalam. 2005.

Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarok. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Prenada Media. 2012.

Hasanudin, dan Jaih Mubarok. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudarabah* Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2017.

Irfandi. "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Persfektif Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh)". *Skripsi*. Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2017.

J Meleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2014.

Juni Werdianto, Eka. Pemberi Modal di Maimbo Resto Padang Purwokerto. Wawancara pada Jumat, 1 Maret 2019.

Karimi, Izzudin. *Fikih Muyassar*, terj. Tim Ulama Fikih, Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh. Jakarta: Darul Haq. 2017.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung : Marwah. 2009.

Kusumawardani, Tria. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2018.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

Martian, Ryan. Pengelola Maimbo Resto Padang Purwokerto. Wawancara pada Jumat, 1 Maret 2019.

Marzuki. *Metodologi Riset Onduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII. 2005.

Maulana, Hasanudin. "Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. III, No. 1. Januari, 2011.

Mubarok dan Hasanudin, Jaih. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*. Bandung: Simbioasa Rekatama Media. 2017.

Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2001.

Muhammad. *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam. 2003.

Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Manajemen Perusahaan YKPN. 2004.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.

Muhayan, Mujahidin. *Fiqih Sunnah 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.

Muhtarom, Ahmad. Shahibul maal di Maimbo Resto Padang Purwokerto. Wawancara pada Minggu, 19 Mei 2019.

Mujiati. "Praktik Pembiayaan Musyarakah di BMT Patikraja Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Fiqih Muamalah", *Skrips*i. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.

Munandar, Arif. *Fikih Empat Madzhab jilid 4*, terj. Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2015.

Mustaufiatin Ni'mah, Allina. "Akad Go Food Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus User Go Food di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.

Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.

Najamuddin. "Al-Uqud al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syari'ah*, Vol. 2. No. 2. Oktober, 2013.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

Rahayu Susanti, Sri. "Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Skripsi*. Riau: UIN Sulthan Syarif Kasim Riau. 2011.

Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.* Bandung: Fokusmedia. 2008.

Sakti Putra Harhap, Raja. *Hukum Multi Aqad dalam Transaksi Syariah*, Jurnal. Medan: Universitas Potensi Utama. 2016.

Sapiudin Shidiq, Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.

S. Bachri, Bachtiar. "Meyakinkan Validasi Data Melalui Trianggulasi pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*. Vol. 10. No. 1. April, 2010.

S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2009.

Siddiqi, Nejatullah. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 1996.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2006.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali. 2005.

Susamto, Burhanuddin. "Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", *Jurnal al-Ihkam*. Vol. 11. No. 1. Juni, 2016.

Tiaranisa, Ferinda. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)", *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2018.

Turmudi, Muhamad. "Implementasi Akad Percampuran dalam Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal al-'Adl*. Vol. 10. No. 2. Juni, 2017.

Umar, Husain. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.

Wahyu Mey Saroh, Linda. "Penerapan Multiakad dalam Produk Pembiayaan Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang", *Skripsi*. Malang: UIN Malang. 2017.

Yafie, Ali. *Fiqh Perdagangan Bebas*. Bandung: Mizan Media Utama. 2003.

IAIN PURWOKERTO

Zahroh, Fitriyatuz. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka (Studi Kasus di BMT Tumang Cabang Salatiga)", *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga. 2016.

IAIN PURWOKERTO